

THE PROGRAM FOR STANDARDIZATION OF
GEOGRAPHICAL NAMES AT THE NATIONAL
AND PROVINCIAL LEVEL IN INDONESIA

Geographical Names are in use all over the world since long time ago and in multi language .

Explorers and merchants from western countries , Arabians, Indians, and China came to our archipelagoes .

- Along the way in their journey they collect names of islands as well all the features on the coastal area they felt important to chart their journey.

Now, in modern times, interaction between countries in the world as well as the administration of governments, required availability of standardized Geographical Names with accurate positions and easy to be obtained.

United nations

- United Nations encourage all member countries to actively participate in the effort to standardized the world georaphical names , develop the Names Gazetteers, and setting up the acces procedures.
- UN ECOSOC formed UNCISGN and UNEGGN

- **2006** : Presidential Regulation on **National Team for standardization** of geographical Names.
- Chairman : Minister of home affairs.
- Members : Minister of Defence, Minister of Foreign Affairs, Minister of Ocean and Fisheries and Minister of Education.

1- st secretary : Head of Bakosurtanal

2-nd Secretary : Director General for
general Governance.

- The National Team is assisted by an **Implementation Team** and a **Secretariat**

Further more, the **the Implementation team** is **assisted by a Group of Experts**

2008 : Minister of Home Affairs Regulation on the general guidance for Standardization of Geographical Names .

2009 : Minister of Home Affairs Regulation on the guidance to form committee on geographical names standardization.

- **2011 : The Law of the Republic of Indonesia on Geospatial Information**
- Definition of ***Geospatial Data*** and **Geospatial Information** is given.
- Geospatial Information consists of **Basic Geospatial Data** and **Thematic Geospatial Data**

- The Basic Geospatial Information **covers** The **Geodetic Control Network** and The **Basic Map**.

The basic map consist of : **The Indonesian Peta Rupabumi** i.e : Topographic map , Coastal Environment Map and Ocean Environment map.

- The contents of the basic map are :
 - a.Coast Line
 - b.Hypsography
 - c.Water features
 - d.Geographicals Names (nama
rupabumi).**
 - e.Territorial Boundaries
 - f.Transportation and Utility
 - g.Building and Public Facility.
 - h.Land cover.

In this Geospatial Information Law it is also stated that the task for the management of Basic Geospatial Information furthermore is to be carried out by a new agency named **Badan Informasi Geospasial** as a replacement of **Bakosurtanal** .


- Program and Progress :

At the Ministry of Home Affairs:

Standardisation of names of government administrative unit :

Provinces	:	33
Kabupaten /kota	:	98
Kecamatan	:	6694
Kelurahan	:	8216
Desa	:	69,249

PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NRI)
Peta ini menggambarkan wilayah berdasarkan NKRI di darat dan laut, baik berupa darat teritorial darat maupun perairan teritorial, termasuk perairan, seperti laut teritorial Indonesia di zona berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan perairan yang berbatasan langsung dengan daratan, serta perairan yang berbatasan langsung dengan laut teritorial Indonesia, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

SUMBER DATA
1. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTIALNA), Tahun 2005
2. Peta Laut Teritorial Indonesia Tahun 2005
3. Peta Laut Teritorial Indonesia Tahun 2005
4. Peta Laut Teritorial Indonesia Tahun 2005
5. Peta Laut Teritorial Indonesia Tahun 2005
6. Peta Laut Teritorial Indonesia Tahun 2005

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Negara Persekutuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang (17) adalah negara berdaulat, di darat, Indonesia berbatasan dengan Thailand, Papua Nugini dan Australia, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

1. WILAYAH DARAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Wilayah darat NKRI berdasar pada prinsip-prinsip hukum internasional, di antara lain sebagai berikut:
1. Batas dengan Malaysia di P. Kalimantan dan P. Sumatra meliputi garis perbatasan laut antara Pemerintah Negara dan Pemerintah Persekutuan Belanda (Traktat 1911, Konferensi 1915 & 1925, serta MOU).
2. Batas dengan Filipina di P. Mindanao meliputi garis perbatasan antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani dan ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persekutuan Belanda (Traktat 1911, Konferensi 1915 & 1925, serta MOU).
3. Batas dengan Timor Leste di P. Timor meliputi garis perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persekutuan Belanda (Traktat 1911, Konferensi 1915 & 1925, serta MOU).
4. Batas dengan Timor Leste di P. Timor meliputi garis perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persekutuan Belanda (Traktat 1911, Konferensi 1915 & 1925, serta MOU).

2. WILAYAH PERAIRAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Wilayah perairan Indonesia terdapat dalam perjanjian perbatasan, perjanjian kapal-kapal (privat); wafat; dan laut teritorial Indonesia secara menyeluruh, serta zona berbatasan, zona ekonomi eksklusif, dan daratan teritorial Indonesia secara menyeluruh.

Peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang menjadi dasar pembentukan batas wilayah perairan adalah:
Dasar:
1. UU No. 1 tahun 1957 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. UU No. 17 tahun 1980 tentang Wilayah Laut Indonesia
3. UU No. 1 tahun 1986 tentang Perairan Indonesia
4. PP No. 20 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Perbatasan Kepulauan Indonesia
5. UU No. 21 tahun 2002 tentang Laut Kepulauan Republik Indonesia yang Mengakui Kepulauan Indonesia
6. Peraturan Pemerintah tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Perbatasan Kepulauan Indonesia
Dasar:
A. Batas Laut Teritorial
1. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan tentang Pembentukan Garis Basal Laut Wilayah Persekutuan Republik Indonesia dan Garis Basal Laut Wilayah Persekutuan Indonesia, Jakarta, 1977
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Garis Basal Laut Wilayah Persekutuan Republik Indonesia dan Garis Basal Laut Wilayah Persekutuan Indonesia, Jakarta, 1977
B. Batas Zona Ekonomi Eksklusif
1. Keputusan No. 21 tahun 1982 tentang Pembentukan Hasil Perundingan antara Persekutuan Republik Indonesia dengan Filipina tahun 1982 tentang Batas Laut Teritorial
2. Keputusan Republik Indonesia - Australia tahun 1982 tentang Pembentukan Batas ZEE dan Batas Laut Teritorial Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982

C. Batas Laut Lintas
1. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan Persekutuan Republik Indonesia dan Persekutuan Republik Persekutuan Belanda tahun 1982